

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI
PENGADILAN (DI KECAMATAN PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SITI ROHANI, S.H.
23203012045**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, serta dilakukannya pengubahan usia pada calon pengantin yang belum cukup umur tersebut. Kondisi tersebut dipicu oleh minimnya ketaatan hukum, masyarakat yang merasa ribet terhadap berkas-berkas apabila mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan kondisi geografis Kecamatan Pulau Burung yang cukup terpencil. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Max Weber, teori struktural fungsional Talcott Parson dan Maqāṣid asy-Syarīah Imam asy-Syāṭibī. Sosiologi hukum menitikberatkan pada hubungan antara hukum dengan kondisi masyarakatnya saja, sedangkan teori struktural fungsional menekankan peran antar fungsi sosial dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik sosiologi hukum maupun struktural fungsional dan Maqāṣid asy-Syarīah, terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan dorongan orang tua. Keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua tidak memiliki biaya untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan, sementara pendidikan yang kurang memadai berdampak pada kurangnya ketaatan dan kesadaran akan dampak perkawinan di bawah umur dan tanpa dispensasi dari pengadilan. Ketidakterpenuhinya fungsi ekonomi dan pendidikan dalam keluarga menyebabkan orang tua mendorong perkawinan meskipun di bawah umur, hal tersebut sebagai bentuk solusi untuk menjaga stabilitas keluarga. Terutama ketika orang tua khawatir terhadap anak perempuan yang bekerja jauh dari rumah serta anak tersebut juga dinilai sudah cukup mandiri untuk menikah.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Pengadilan, Pulau Burung*

ABSTRACT

The background of this study arises from the practice of underage marriage without court dispensation in Pulau Burung Subdistrict Indragiri Hilir, as well as the alteration of age data for underage prospective brides and grooms. This condition is triggered by low legal compliance, the perception that applying for court dispensation involves complicated administrative procedures, and the geographically remote location of Pulau Burung Subdistrict. Based on these issues, this study aims to examine the factors contributing to the occurrence of underage marriage without court dispensation in Pulau Burung Subdistrict.

This research is a qualitative field study. Data were collected through direct observation at the research site, semi-structured interviews, and documentation. In analyzing the findings, this study applies Max Weber sociology of law approach and Talcott Parsons' structural functionalism theory and Maqāṣid asy-Syarīah. Although both perspectives are rooted in sociology, the sociology of law focuses on the relationship between law and social conditions, while structural functionalism emphasizes the role of social functions in maintaining social order and balance.

The results of this study indicate that, from both the sociology of law approach and the structural functionalist perspective, underage marriage without court dispensation is influenced by economic factors, educational factors, and parental encouragement. Economic limitations prevent parents from affording the costs of applying for court dispensation, while inadequate education leads to low legal compliance and limited awareness of the negative impacts of underage marriage without court approval. The failure of economic and educational functions within the family encourages parents to support underage marriage as a solution to maintain family stability, particularly when parents are concerned about daughters working far from home and perceive them as sufficiently independent to marry.

Keywords: *Sociology of Law, Underage Marriage, Court Dispensation, Pulau Burung.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohani, S.H
NIM : 23203012045
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 22 Desember 2025



Siti Rohani

NIM: 23203012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Rohani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama :Siti Rohani

NIM :23203012045

Judul :Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI PENGADILAN (DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ROHANI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012045
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6977349280e47



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6996700a3e48f



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69954bd4980d



Yogyakarta, 26 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69967a374ef8e

MOTTO

**“BERTAHANLAH, SEBAB APA YANG KAU JALANI HARI INI PERNAH KAU
MINTA DENGAN PENUH HARAP”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan

kepada:

Kedua orang tua saya: Bapak Sasiruddin alm dan ibu Nurma yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada anak terakhirnya ini. Tidak lupa kepada kakak dan abang saya: Nelly Sartika, Misra Dewi, Ayu Rizki, Anshar Yusuf, Saiful Rahman, Adi Sumarno, yang selalu memberikan dukungan secara materil maupun non materil.

Teman-teman seperjuangan yang kebersamai dalam menyelesaikan pendidikan magister ini dari awal hingga akhir.

Terakhir saya persembahkan tesis ini untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan secara khusus kepada Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing saya yang penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih atas segala doa, dukungan, ilmu, arahan, serta nasihat berharga yang telah diberikan. Semoga tesis ini bermanfaat dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذُوبُ	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	Ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلٌ	ditulis ditulis	Ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	Ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihî al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kebenaran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dalam pemilihan kata, penyampaian materi, maupun penyusunan argumentasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Sasiruddin alm dan ibu Nurma, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu diberikan untuk anaknya dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Kakak dan abang tersayang Nelly Sartika, Misra Dewi, Ayu Rizki, Anshar Yusuf, Saiful Rahman, Adi Sumarno yang selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil.
8. Teman-teman angkatan 2024 dan teman-teman grup beb (Harisma Annisa, Hanin Yumna, Nabilah Aisyah, Royhan Assaiq, Willy Mulyana, Nur Ridho, Fitra Abdul Aziz, dan Irhamuddin) yang selalu membantu saya dalam melewati segala rintangan ketika masa perkuliahan dan selalu saling mendukung untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang diterima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 22 Desember 2025 M
1 Rajab 1447 H



Siti Rohani
NIM: 23203012045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II GAMBARAN TENTANG USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang	35
1. Definisi Perkawinan	35
2. Syarat Sah Perkawinan	37
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	39
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	40
1. Pengertian Perkawinan	40
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	43
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	45
C. Gambaran Tentang Usia Perkawinan	48
1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	48
2. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	54
D. Gambaran Tentang Dispensasi Kawin	59
1. Pengertian Dispensasi Kawin	59
2. Syarat-Syarat Dispensasi Kawin	63
BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI PENGADILAN DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN IDRAGIRI HILIR	

A. Gambaran Tentang Kecamatan Pulau Burung.....	65
1. Gambaran Letak Geografis dan Luas wilayah.....	65
2. Gambaran Kondisi Sosial, Ekonomi dan Pendidikan	68
B. Gambaran Tentang Kantor Urusan Agama Pulau Burung	75
1. Profil Kantor Urusan Agama Pulau Burung	75
2. Visi Misi Kantor Urusan Agama Pulau Burung	77
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Pulau Burung....	77
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Pulau Burung	78
C. Alasan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan	78
1. Faktor Pendidikan	79
2. Faktor Ekonomi	81
3. Faktor Dorongan Orang Tua.....	82
D. Pandangan KUA Pulau Burung Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan	84
 BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR- FAKTOR TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI PENGADILAN	 89
A. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi	90
B. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan	95
C. Analisis Terhadap Faktor Dorongan Orang Tua.....	99
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	 107
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 I

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten /Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulau Burung	68
Tabel 3.2 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pulau Burung 2023/2024	73



DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I Halaman Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
Lampiran II Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian	IV
Lampiran IV Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran V Surat Bukti Wawancara	VI
Lampiran VI Dokumentasi Observasi Dan Wawancara	XI
Lampiran VII Curriculum Vitae.....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan yang sampai dengan saat ini menjadi perhatian serius di berbagai tempat, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, tercatat lebih dari 11% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.¹ Meskipun secara hukum telah ditetapkan batas usia minimal perkawinan di Indonesia.

Pada awalnya usia minimal untuk bisa menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada usia 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai usia minimal untuk perempuan dan laki-laki menjadi sama yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut dilatarbelakangi atas putusan MK No.22/PUU-XV/2017 saat itu beberapa pemohon merasa perbedaan usia ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap memberi perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan, serta meningkatkan risiko eksploitasi anak.²

¹ UNICEF, "Child Marriage: Latest Global Trends", (New York: *UNICEF*, 2022), hlm. 12.

² https://en.mkri.id/news/details/2018-12-14/Legal_Age_for_Marriage_at_16_Years_for_Women_Unconstitutional Diakses 30 Januari 2026

Dalam kondisi tertentu anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan melalui mekanisme dispensasi kawin terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 bahwa, penyimpangan terkait batas usia maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.³ Dispensasi kawin dari pengadilan menjadi sangat penting untuk calon pengantin yang masih di bawah umur, karena sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar perkawinan di KUA. Tujuan dari pemberlakuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan pengawasan dan kontrol terhadap praktik perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat tercatat di pegawai pencatatan nikah dalam hal ini yaitu KUA atau catatan sipil. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah negara tidak mengakui perkawinan tersebut dan tidak adanya hukum yang melekat pada perkawinannya, serta menyebabkan anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pengakuan secara hukum⁴. Sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 6 yang pada intinya menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.⁵

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁴ Kiki Amaliah and Zico Junius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahn Dan Politik Islam*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm.213. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607>.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Pencatatan Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

Faktanya pada masyarakat di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan kerap dilakukan. Orang-orang tersebut tidak melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sebagaimana semestinya, namun yang mereka lakukan adalah merubah identitas dengan cara menuakan umur, agar perkawinan mereka tetap bisa tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), tanpa harus mendapatkan sertifikat dispensasi kawin dari pengadilan.

Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan unit pelaksana teknis, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.⁶ Sebagai unit pencatatan perkawinan, KUA sangat berperan penting dalam hal menangani praktik perkawinan di bawah umur, terutama jika perkawinan tersebut dilakukan tanpa dispensasi kawin pengadilan. Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur sangatlah penting, oleh karena itu KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁷ Terutama dalam memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, agar tidak terjadi manipulasi identitas diri calon pengantin.

⁶ PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁷ Departemen Agama RI, Jakarta: Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

Manipulasi identitas yang didaftarkan oleh calon pengantin yang biasa terjadi seperti mencopot wali, mengubah usia, dan tidak mendaftarkan surat izin menikah dari Pengadilan Agama bagi anak calon pengantin yang masih di bawah umur.⁸ Pelaksanaan administrasi perkawinan khususnya pencatatan harus dilaksanakan seteliti mungkin, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan seperti manipulasi data mempelai tidak terjadi.⁹

Studi kasus dalam penelitian ini mengambil di Kecamatan Pulau Burung, yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL), Kabupaten Indragiri Hilir sendiri terdapat 20 Kecamatan dan Kecamatan Pulau Burung terdapat 14 Desa di dalamnya.¹⁰ Kecamatan Pulau Burung termasuk daerah pesisir dan daerah paling ujung di Provinsi Riau dan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan kondisi Kecamatan Pulau Burung yang termasuk daerah pesisir, dan terpisah secara daratan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, akses perjalanan hanya bisa dilakukan dengan perjalanan laut yaitu dengan

⁸ Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, and Moh Fadhil, "Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nikah Di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi," *Al-USroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1853>.

⁹ Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif *Sadd-Dzari'ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), hlm. 4.

¹⁰ <https://inhilkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjgiMQ==/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2016.html> Diakses 26 juni 2025.

*speedboat*¹¹, dan ditempuh dengan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3-4 jam. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat Pulau Burung cukup kesulitan apabila harus mengurus berkas-berkas yang harus dilakukan di Kabupaten, sama halnya dengan mengurus pengajuan permohonan dispensasi kawin. Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, merasa hal tersebut cukup menyulitkan, memakan waktu yang cukup lama, dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif, dengan realitas di masyarakat Kecamatan Pulau Burung. Sehingga melahirkan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan di dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Pulau Burung melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan?

¹¹ Speedboat adalah jenis perahu motor atau kapal dengan ukuran kecil yang dirancang untuk bergerak dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut, speedboat ada yang dari bahan ringan seperti aluminium atau dengan bahan kayu.

2. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, maka untuk memahami mekanisme dan pola yang mendasari fenomena yang diteliti:

- a. Untuk memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Pulau Burung melakukan perkawinan di bawah umur tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan.
- b. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi bisa terjadi.
- c. Selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Temuan penelitian juga diharapkan bermanfaat dalam kajian akademik sebagai referensi praktisi hukum serta masyarakat umum untuk memahami dinamika peran dan upaya-upaya KUA terhadap praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan beberapa karya tulis sebelumnya untuk originalitas agar tidak terjadinya plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, bukanlah topik yang baru dalam kajian hukum keluarga. Sehingga penelitian ini bukan sebagai penelitian temuan baru, namun sebagai pelengkap dan penguat untuk mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa karya yang relevan dengan topik yang dikaji, guna memperkuat pemahaman kontekstual, serta mendukung penyempurnaan analisis, peneliti memetakan kajian pustaka ke dalam tiga tema utama: (1) perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, (2) perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan perspektif sosiologi hukum, (3) perkawinan di bawah umur dalam perspektif sosial dan kultural.

1. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan

Penelitian yang membahas perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan menjadi sebuah masalah besar untuk anak-anak tersebut, karena banyak efek yang ditimbulkan. Komang Tri Sundari Dewi dan I Nyoman Bagiastra¹² menyebutkan pengajuan dispensasi kawin hanya dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak, namun apabila dalam perkawinan di bawah umur tidak adanya pengajuan dispensasi

¹² Komang Tri Sundari Dewi and I Nyoman Bagiastra, "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Pengadilan," *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.10, No. 1, (2024), hlm.47-54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75968>.

maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Aldani dkk¹³ menjelaskan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan ialah perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, sehingga bila nantinya ingin dicatatkan maka harus mengajukan isbat nikah ke pengadilan.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Dinada dkk¹⁴, bahwa perkawinan di bawah umur yang telah di isbat di pengadilan akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya yang dibuktikan dengan diperolehnya Kutipan Akta Nikah. Namun di beberapa tempat ditemukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur melalui perubahan data seperti di Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, dengan tujuan memperoleh data yang sesuai agar bisa menikah dan tercatat di KUA tanpa harus mengajukan dispensasi pengadilan.¹⁵

Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Levana Safira¹⁶ bahwa dibutuhkan semua pihak untuk membangun kesadaran hukum untuk tidak

¹³ Aldani Katya, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.6, No. 1 (2022), hlm. 145-160. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19430>.

¹⁴ Dinada Junia Rismantika, Djanuardi Djanuardi, and Rai Mantili, "Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Syntax Idea*, Vol.4, No. 10 (October 21, 2022), hlm. 1448-1460, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1927>.

¹⁵ Ana Riana, "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 73-90 <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5319>.

¹⁶ Levana Safira, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Konotariatan*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 210-224 <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

menikahkan anak bawah umur tanpa dispensasi kawin pengadilan. Selain kurangnya kesadaran hukum kerap kali jarak rumah ke pengadilan menjadi salah satu faktor orang tua atau calon pengantin tidak mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan serta biaya yang dibutuhkan untuk berperkara.¹⁷

2. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan perspektif sosiologi hukum

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, secara keseluruhan biasanya dipengaruhi oleh faktor keluarga, agama, budaya sosial, dalam pandangan sosiologi hukum perkawinan di bawah umur tidak lepas karena adanya peraturan dispensasi kawin, sehingga masyarakat melakukan penyelewengan dengan segala alasan-alasan yang mendesak.¹⁸ Sejalan dengan yang disampaikan Yuni Lathifah.¹⁹ Perkawinan di bawah umur dilihat dari kaca mata sosiologi hukum maka, adanya aturan dispensasi memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan di bawah umur, tanpa memikirkan dampak hukum yang ditimbulkan.

¹⁷ Gunawan Sayuti, "Tanpa Dispensasi Kawin Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi), *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm.1-112.

¹⁸ Vicki Dwi Punomo et al., "Underage Marriage in Legal Sociology Review," *SOSPOLBUD: Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya*, Vol.2, No. 1 (2023), hlm. 155-167 <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2809>.

¹⁹ Yuni Lathifah, "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Daan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (July 30, 2021), hlm. 113-125. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.

Faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua menjadi penyebab terbesar perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut, serta menyoroti pemerintah dalam memastikan hak-hak anak dan mengurangi ketidakadilan sosial.²⁰ Dalam penelitian Ade Setia Yuwandana,²¹ memiliki faktor-faktor yang sama jika ditinjau dengan sosiologi hukum, namun dalam penelitian ini menggambarkan pendapat dari Hakim pengadilan, bahwa dengan adanya dispensasi tidak bisa menghilangkan praktik perkawinan di bawah umur begitu saja, karena banyak ditemui kasus-kasus dispensasi diajukan sudah dalam keadaan mendesak, seperti sudah dalam keadaan hamil.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jangan hanya terpaku pada faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut, namun juga terhadap pemberian dispensasi harus berdasarkan perspektif perlindungan anak, pemberian izin kepada anak di bawah umur harus berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Konvensi Hak-Hak Anak.²² Dampak dari perkawinan di bawah umur jika

²⁰ Hopipah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm.1-99.

²¹ Ade Setia Yuwandana and Fitrotin Jamilah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 158-165 <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i3.1254>.

²² Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti, Mahipal, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi

dilihat dengan sosiologi hukum yaitu tidak dapat memenuhi ataupun tidak tahu tentang hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, kemudian menjadi bahan gunjingan orang-orang dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan dari aturan hukum.²³

3. Perkawinan di bawah umur dalam perspektif sosial dan kultural

Adapun perkawinan di bawah umur dalam perspektif sosial dan kultural, kerap kali dipengaruhi beberapa faktor seperti, pola pikir, kemiskinan, dan agama, seperti yang terjadi beberapa tempat seperti di Bajo Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang dijelaskan Asilah Zainal dkk.²⁴ Selaras dengan penjelasan Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti²⁵, yang menjelaskan bahwa faktor budaya seperti perjodohan oleh orang tua, guna menjaga garis keturunan sering kali dianggap legal oleh masyarakat.

Pelaku Pernikahan Usia Dini,” *Advances In Sosial Humanities Research*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 387-396. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.177>

²³ Melati Septia Hanafi, “Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024), hlm. 1-60.

²⁴ Asliah Zainal dkk., “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, (June 25, 2022), hlm. 89-113, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>.

²⁵ Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, “Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep,” *Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 87-120 <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>.

Oleh karena itu Anisia²⁶, juga menjelaskan bahwa kerap kali anak-anak di bawah umur terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut, karena sebagai bentuk sifat patuh anak terhadap orang tua, padahal perjodohan menimbulkan ketidakadilan terhadap anak. Bektienadila Kusumastuti dan Mochammad Bagus Qomaruddin²⁷, menjelaskan bahwa alasan orang tua memilih untuk menjodohkan anaknya selain karena faktor budaya turun temurun, tetapi juga karena beberapa orang tua takut anaknya khususnya perempuan menjadi perawan tua, jika tidak disegerakan menikah, karena menurut mereka anak perempuan yang sudah 20 tahun tapi belum juga menikah akan dianggap sebagai perawan tua.

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Fitroh Chumairoh²⁸, menjelaskan banyak orang tua yang memilih menjodohkan anaknya tidak mempedulikan tentang kesiapan mental dan materi yang diperlukan dalam berumah tangga, karena mereka lebih takut dengan tekanan sosial budaya di masyarakat. Selaras dengan Mukhlis²⁹, kerap kali perjodohan oleh orang tua yang tidak mempedulikan fisik dan psikis anak, dan orang tua memiliki pemikiran bahwa anak yang sudah dilamar pamali kalau ditolak

²⁶ Anisia, "Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progresif Dan Undang-Undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Madura (2022), hlm. 1-105.

²⁷ Bektienadila Kusumastuti, Mochammad Bagus Qomaruddin, "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, Vol. 11, No. 1 (March 10, 2023), hlm. 57-69, <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.

²⁸ Fitroh Chumairoh, "Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The Looking Glas Self", *Jurnal Partisipatoris*, Vol. 3 No.1 (2021), hlm. 1-10.

²⁹ Mukhlis, "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), hlm. 1-137.

karena dikhawatirkan akan kesulitan mendapatkan jodoh selanjutnya, meskipun harus menikah di bawah umur.

Sejauh ini, hasil riset dari berbagai literatur yang telah peneliti uraikan sebelumnya yang dijadikan kajian pustaka, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Namun berdasarkan telaah pustaka tersebut, penelitian yang mengkaji secara spesifik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum di Kecamatan Pulau Burung tidak ada ditemukan.

Terkait penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, bukan pertama kali dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan sebagai bentuk pembaharuan atau penemuan baru, namun sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Serta mengisi kekosongan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Serta penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti beberapa penelitian yang juga menyoroti terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.³⁰ Namun dalam hal ini tetap terdapat titik perbedaan, seperti tinjauan untuk analisis, lokasi penelitian, pokok permasalahan yang menjadi penyebab utama

³⁰ Aceng Hobir, "Pernikahan Anak Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Studi kasus pernikahan anak di bawah umur di kecamatan cibalong kabupaten garut), *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2023), hlm. 104.

terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, dan hasil dari analisis di setiap masing-masing penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori menjadi penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi sebagai landasan konseptual dalam proses analisis. Teori dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan secara mendalam. Teori digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, memprediksi, untuk mencapai sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian.³¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai landasan dalam menganalisis, serta menambahkan dengan perspektif struktural fungsional sebagai sudut pandang yang berbeda. Sosiologi hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang bisa menganalisis kehidupan sosial dalam konteks hukum, dengan tujuan keteraturan sosial yang berada didalamnya.³² Fokus dari sosiologi hukum adalah masyarakat, bagaimana hukum berperan dalam lingkungan masyarakat. Adapun fokus dari struktural fungsional ialah melihat bagaimana setiap bagian masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial.

Sedangkan hukum sendiri sebagai proses sosial yang sifatnya heteronom, yang artinya dimana hukum memiliki pengaruh dan hubungan

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 31.

³² Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 20.

terhadap timbal balik dengan berbagai faktor gejala sosial lainnya, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dll.³³ Oleh karena itu, penulis dapat menganalisis sejauh mana kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang sudah berlaku, dan menganalisis alasan mengapa masyarakat mematuhi atau melanggar hukum dengan perspektif sosiologi hukum.

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum, pada dasarnya adalah penggabungan dua konsep ilmu, yaitu “sosiologi” ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, dan “hukum” yang berarti mengatur respon terhadap berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁴ Fokus utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan hukum berperan sebagai elemen yang bekerja atau mengatur di dalamnya, namun kedua hal ini dianggap sebagai objek penelitian yang berbeda.³⁵

Seorang salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi modern, dikenal sebagai ilmuwan sosial asal Jerman yang memberikan kontribusi besar dalam memahami perkembangan masyarakat, tindakan sosial, rasionalitas, otoritas yaitu Max Weber. Max Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen

³³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.18.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm 15.

pada 14 Juni 1920, Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi, lalu diangkat menjadi guru besar ekonomi di Freiburg pada tahun 1894 dan tahun 1896 di Heidelberg.³⁶ Max Weber pada tahun 1884 kembali ke Berlin dan melanjutkan kuliahnya selama 8 tahun lalu mendapatkan gelar Ph.D (*Doctor Of Philosophy*) lalu menjadi pengacara dan mengajar di Universitas Berlin.

Menurut Max Weber sebagai seorang sosiolog sangat sadar akan posisi hukum dalam struktur sosial yang lebih luas, mengakui hukum tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari dinamika sosial yang lebih besar.³⁷ Max Weber juga mengamati bahwa hukum formal merupakan ciri khas masyarakat kapitalis, namun beliau berpendapat bahwa hubungan antara hukum modern dan kapitalisme sangat kompleks, dikarenakan keduanya cenderung berjalan beriringan, namun hubungannya tidak satu arah, serta Max Weber mengatakan bahwa rasionalitas hukum terjadi di bawah pengaruh campuran kondisi ekonomi, budaya, politik dan hukum.³⁸

Max Weber dalam menjelaskan bahwa tidak seluruh permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara normatif, harus terdapat sebuah pandangan

³⁶ Damsar, *Pengaruh Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.115-116.

³⁷ Ilham Yulis Isdiyanto, “Max Weber vs Emile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55, No.2, hlm.212.

³⁸ Agus Wibowo, Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), hlm. 23.

empiris dari fenomena-fenomena yang muncul pada masyarakat, karena dalam masalah-masalah hukum tidak selalu sebagai *law it is written in the books*, namun dalam masyarakat diperlukan juga *law in action*. Weber pun menyatakan fenomena hukum yang muncul di masyarakat harus diteliti dengan cara historis-empiris.³⁹

Menurut Max Weber hukum formal adalah keseluruhan sistem yang aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain diluar hukum.⁴⁰ bagi Weber individu bukan hanya bertindak secara spontan tetapi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat dilandasi oleh kerangka nilai, motif dan kalkulasi yang jelas.⁴¹

Karakteristik dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum bisa terjadi, dan sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang melatarbelakangi.⁴² Sosiologi hukum menggambarkan praktik-praktik hukum yang berlangsung dalam masyarakat baik yang sejalan dengan hukum ataupun berbeda, atau bahkan yang bertentangan dengan

³⁹ Manotar Tampubolon, *dkk, Sosiologi Hukum*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 91

⁴⁰ Muhammad Ridwan Lubis, Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia), hlm. 11.

⁴¹ Anthony Giddens, *dkk, Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*.ed. Philleppe Cabin dan Jean Francois Dortier, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm. 36.

⁴² Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hlm. 113.

hukum yang tercantum dalam Undang-Undang.⁴³ Sosiologi hukum tidak menilai satu dengan yang lain atau membenarkan perilaku yang melanggar hukum, namun sosiologi hukum hanyalah memberikan penjelasan atau gambaran terhadap suatu objek.⁴⁴

Objek dari sosiologi hukum ialah mempelajari hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*, dalam hal ini, sosiologi menganalisis serangkaian aturan khusus yang berlaku dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Sosiologi hukum mempelajari proses yang berupaya membentuk masyarakat sebagai entitas sosial, dan bagaimana sebagai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶ Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa objek dari ilmu sosiologi hukum ialah mencakup semua perilaku sebagai tanggapan masyarakat terhadap implementasi hukum.

Kegunaan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat, ialah yang tercermin dalam setiap individu. Sebenarnya sosiologi hukum mampu mengidentifikasi ideologi dan filsafat yang memengaruhi pembentukan perencanaan, selain itu sosiologi juga membantu mengungkapkan sejauh

⁴³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 2.

⁴⁴ Laurensius Arliman, "Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial," *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.6, No. 3 (2024), hlm. 10-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2255>.

⁴⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.7.

⁴⁶ Abd Razak Musahib, Yulianta Saputra, dkk, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 22.

mana kesadaran hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Serta membantu mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki potensi untuk mengubah pandangan atau perilaku di dalam masyarakat.⁴⁸

Pemahaman seseorang mengenai sesuatu hal sering kali menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang berwujud prosedur, yang dimana suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap keliru. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis, mengenai bagaimana perilaku yang dianggap melanggar oleh peraturan hukum, yang mengatur terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya hukuman yang cukup berat, dan aturan tersebut kurang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di suatu tempat.⁴⁹

2. Struktural Fungsional

Talcott Parson merupakan seorang sosiolog profesional yang berperan penting dalam pengembangan sosiologi sebagai suatu disiplin yang terorganisir.⁵⁰ Beliau memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 25-26.

⁴⁸ Abd Razak Musahib, Yulianta Saputra, dkk., *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 7.

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

⁵⁰ Peter Hamilton, *Reading From Talcott Parsons*, Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusuma dengan judul *Talcott Parson dan Pemikirannya*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 1.

yang terdiri dari berbagai bagian seperti keluarga, lembaga agama, hukum, dll, yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga suatu peraturan dan keseimbangan sosial.⁵¹

Teori struktural fungsional mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial, termasuk dalam hal ini sosiologi dari abad modern hingga sekarang.⁵² Teori struktural fungsional ialah sebuah teori sosiologi yang berfokus pada peran sosial dalam mempertahankan tatanan sosial dalam masyarakat. Struktural fungsional menekankan pada keteraturan sistem atau struktur.

Terdapat empat syarat fungsi penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem yang biasa disebut dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan yang ingin dicapai. *Integration* (integrasi), integrasikan setiap sistem sosial terhadap nilai-nilai atau hukum-hukum yang berlaku, dan *Latency* (pemeliharaan pola), memelihara pola dalam nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, dan aturan-aturan.⁵³

Dalam pandangan teori struktural fungsional, makna struktur sosial bisa menggambarkan fenomena yang berskala makro dan juga

⁵¹ Telcott Parson, *The Sosial System*, (New York: The Free Press, 1951), hlm. 6-8.

⁵² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 20-21.

⁵³ Telcott Parson, *The Sosial System*, (New York: The Free Press, 1951), hlm. 18.

menggambarkan fenomena yang mikro, serta keduanya saling mengisi.⁵⁴ Menurut Parsons, setiap subsistem dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu dalam menghubungkan.

Masyarakat atau individu sebagai sistem sosial dalam bertindak atau melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan demi suatu masa depan yang diharapkan. Selaras dengan yang disampaikan oleh Talcott Parsons dan N.J Smelser, yang mengatakan bahwa sistem sosial disamakan pengertiannya dengan masyarakat yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dan berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat atau cara yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lain, serta sistem sosial ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisir.⁵⁵

Sedangkan mengenai lembaga hukum, setiap lembaga hukum maupun lembaga agama memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya seperti KUA sebagai lembaga negara di bawah naungan Kementerian Agama, mempunyai fungsi salah satunya memastikan setiap perkawinan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan, demi kestabilan sosial dan hukum sebagaimana mestinya. Semua lembaga melakukan interaksi dan saling menyesuaikan yang bertujuan untuk keseimbangan, dan

⁵⁴ Uswatul Khasanah, "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)" *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), hlm.54.

⁵⁵ Rachmad K, Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm.114.

apabila terjadi penyimpangan, maka lembaga yang lainnya akan mengambil langkah penyesuaian.⁵⁶

Setiap aktor dalam hal ini baik masyarakat maupun lembaga memiliki berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda sehingga menimbulkan berbagai tindakan yang berbeda-beda pula. Seperti yang disampaikan oleh Talcott Parson bahwa seseorang memahami dan menguasai suatu hal tertentu, maka cenderung dapat mengganggu keseimbangan dalam interaksi sosial, oleh karena itu agar tetap menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penyimpangan, maka dibutuhkan setiap antar individu baik masyarakat maupun lembaga tetap menjaga kelangsungan hidup.⁵⁷ Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme sosialisasi, karena dengan ini diharapkan setiap individu dapat menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Teori struktural fungsional dalam konteks perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan memiliki fungsi sosial yang penting, keluarga sebagai salah satu lembaga sosial yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, yang seharusnya guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak-anak tersebut, oleh karena itu lembaga hukum memiliki fungsi untuk mengatur tindakan masyarakat melalui peraturan penetapan umur minimal dan

⁵⁶ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), hlm. 27.

⁵⁷ Talcott Parson, *The Sosial System*, (New York: The Free Press, 1951), hlm.141.

dispensasi kawin. Dalam kasus di kecamatan Pulau Burung tersebut, maka bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan lembaga hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Teori struktural fungsional merupakan salah satu dari pendekatan dalam sosiologi.⁵⁸ Pendekatan sosiologi hukum dan teori struktural fungsional sama-sama melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang tertulis, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial, yang berfungsi menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat, serta meletakkan masyarakat sebagai aktornya. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hukum dari sisi hubungan timbal balik dengan masyarakat.⁵⁹ Sedangkan struktural fungsional lebih menekankan kepada fungsi hukum sebagai penyeimbang aturan dalam sistem sosial, sehingga dibutuhkan keseimbangan antar keduanya agar tidak terjadi ketidakseimbangan di masyarakat.⁶⁰

3. Maqāsid asy-Syarīah

Menurut Imam asy-Syātibī Maqāsid asy-Syarīah adalah tujuan yang

⁵⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm.48.

⁵⁹ Sri Wulan Noorrahman and Muhammad Aini, "Hubungan Hukum Dengan Masyarakat," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol.15, No. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/65eryp77>.

⁶⁰ Renaldi Pratama Jaya, "Interaksi Timbal Balik Antara Hukum Dan Struktur Sosial Dalam Masyarakat Modern," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol.3, No. 2 (2025), hlm.75-82 <https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1405>.

dikehendaki oleh syar'i dalam pensyariatan hukum. Tujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan kemaslahata.⁶¹ Sedangkan Syariah yang dimaksud di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari al qur'an dan Hadis.⁶²

Imam asy-Syātibī memiliki nama lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Muḥammad asy-Syātibī, seorang yang ahli dalam bidang ushul fiqh, tafsir, fiqh, dan Hadis, tanggal dan tempat lahirnya tidak diketahui secara pasti.⁶³ Namun disebutkan dalam sebuah kitab terjemah tentang Imam asy-Syātibī wafat di Granada pada hari selasa 8 sya'ban tahun 790H/1388 M.⁶⁴

Adapun kemaslahatan dalam analisis Maqāshid asy-Syarīah tidak hanya dilihat dalam artian teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia.⁶⁵ Kemaslahatan yang diwujudkan terdapat tiga tingkatan yaitu:

- a. *Darūriyyāt* (kebutuhan primer) hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan agama. Imam al-Syātibī menyebutkan

⁶¹ Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwafakat fi Ushul Al-Syariah*, (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar ibn Affan, 1997), hlm. 1-17.

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syaitibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

⁶³ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syaitibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ussrah: Jurna; Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol.9, No.2, (2021), hlm.84.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, cet.Ke-1, (Jakarta:Kencana, 2022), hlm.58.

lima aspek utama:

1). *hifz al-Din* (menjaga agama)

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu beribadah, misalnya seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa dan perbuatan baik lainnya, karena dengan menjalankan perintah Allah maka tegaklah din atau agama seseorang.⁶⁶

2) *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa dalam hal ini seperti menjaga kesehatan untuk perlindungan jiwa, menghindari sesuatu hal yang bisa mengancam eksistensi jiwa manusia.⁶⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menghormati nilai kehidupan manusia dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa baik secara individu maupun sosial.

3) *hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Larangan zina karena dapat menyebabkan rusaknya keturunan, pentingnya pernikahan yang sah untuk memperjelas keturunan serta perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari menjaga keturunan.⁶⁸

⁶⁶ Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), hlm 50

⁶⁷ Risma Hermawati Apriliani, *dkk*, "Analisis Maqashid al-Syariah dalam Pemikiran Islam Imam al-Syatibi", *Jureksi: Journal of Islamic and Finance*, Vol.3, No.2 (2025), hlm.102.

⁶⁸ Zaenuddin Mansyur, "Pembaharuan Masalah dalam Maqashid al Syariah: Telaah Humanistik tentang al-Kulliyat al-Khamsah", *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, Vol.16, No.1 (2019), hlm.89.

4) *ḥifẓ al-'Aql* (memelihara akal)

Menjaga akal berarti menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak rasionalitas serta menggunakan pemikiran yang selalu jernih dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak baik.⁶⁹

5) *ḥifẓ al-Mal* (memelihara harta)

Tujuan untuk menjaga dan melindungi harta agar diperoleh, dikelola dan digunakan secara bermanfaat, tujuan memelihara harta guna menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan, karena sebagai sarana penunjang kelangsungan hidup manusia.⁷⁰

b. *Ḥājiyyah*

Kemaslahatan yang dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan, namun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup bila tidak terpenuhi, sebagai contoh dalam perjalanan (musafir) seorang mukalaf sanggup untuk melaksanakan puasa dan sanggup pula melaksanakan salat tanpa dijamak atau diringkas, karena hal-hal tersebut sedikit sulit dilakukan apabila dalam perjalanan, oleh sebab itu diberikan keringanan, seperti menanggukhan puasanya.⁷¹

c. *Tahsīniyyāt*

Kemaslahatan ini tidak bersifat dhoruri ataupun hajiyy dengan kata

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

⁷¹ Nilda Susilawati, “Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, *Mizani*, Vol.IX, No.1 (2015), hlm.8

lain jika kepentingan ini tidak terwujud maka menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi kelangsungan hidup, kemaslahatan ini bisa disebut sebagai kemaslahatan sekunder, adapun sifat dari kemaslahatan ini adalah sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan kebiasaan yang terpuji.⁷²

Perkembangan Maqāsid asy-Syarīah sudah menjadi tema keilmuan Islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Maqāsid asy-Syarīah telah menjadi bagian dari integral dari legislasi hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan guna menghindari bahaya ataupun kemudharatan.⁷³ Syariat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat tekstual dan normatif, namun juga dirancang untuk menjaga keteraturan hidup manusia secara menyeluruh baik secara sosial maupun spiritual.

Peraturan mengenai perkawinan di bawah umur serta ketentuan dispensasi dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang mengaitkan praktik perkawinan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam. Keberadaan dispensasi menunjukkan hubungan antara norma hukum perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan dalam pelaksanaannya, sehingga aturan yang ada tidak hanya bersifat administratif, namun juga sebagai dasar syariat terhadap keteraturan dan keberlangsungan sosial. Sesuai

⁷² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Penetapan Para Ulama", *Jurnal Cross Border*, Vol.4, No. 2, (2021), hlm. 212.

⁷³ Ahmad Farikhin, dkk, "Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam", *Asy-Syari'ah*, Vol.24, No.2, (2022), hlm.194

dengan yang dikatakan oleh Imam asy-Syātibī bahwa tujuan dari Maqāsid asy-Syarīah itu dua, tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan tujuan manusia menjalankan syariat itu sendiri.⁷⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses objektif agar memperoleh data dengan maksud dapat dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu.⁷⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*).⁷⁶ Penelitian yang bersifat kualitatif dengan melihat latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷⁷ Penelitian lapangan dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.⁷⁸ Dengan demikian, objek penelitian dalam hal ini ialah masyarakat Kecamatan Pulau Burung yang melakukan perkawinan di bawah umur

⁷⁴ Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama; Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah”, *Mediasas*, Vol.7, No.2, (2024), hlm.333

⁷⁵ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 17.

⁷⁶ Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

⁷⁷ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.46

⁷⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Di bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1998) cet. ke-8, hlm. 63

tanpa dispensasi pengadilan dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik, populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁷⁹ Artinya peneliti tidak hanya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi, namun juga menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan hubungan, pola, atau keterkaitan antara setiap subsistem sosial yang ada di masyarakat Kecamatan Pulau Burung, terhadap suatu peraturan hukum yang sudah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan hukum Islam. Pendekatan ini bertumpu pada kajian dengan melihat bagaimana antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat.⁸⁰ Serta pendekatan hukum Islam untuk memahami, menjelaskan dan menilai suatu persoalan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat agar tercapai kemaslahatan dari kemudharatan.

4. Sumber Data

⁷⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7

⁸⁰ Andi Winarno, "Integritas Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Perumusan Kebijakan Hukum Yang Responsif Terhadap Realitas Sosial", *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol.3, No.1, (2025), hlm.65.

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan secara langsung dari observasi dan keterangan wawancara yang diperoleh dari narasumber tanpa perantara.⁸¹ Adapun terkait sumber data primer dalam penelitian ini ialah orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur namun tanpa dispensasi dari pengadilan, dan pihak KUA di Kecamatan Pulau Burung sebagai instansi pencatatan perkawinan.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis data dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁸² Berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku pendukung, artikel, karya ilmiah, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi.⁸³ Observasi

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.137.

⁸² Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.

⁸³ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 104-105.

dilakukan guna menggali realitas yang ada di lapangan secara langsung. Dalam hal ini, observasi dilakukan guna mendapat informasi dan gambaran nyata, terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁸⁴ wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan narasumber, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan:

1. Tiga responden yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan, yang dalam hal ini sebagai orang-orang bersangkutan langsung guna untuk mendapatkan gambaran terkait alasan-alasan yang melatar belakangi tindakan mereka, serta faktor-faktor penyebab terjadinya praktik tersebut.
2. Pihak KUA Pulau Burung sebagai instansi pencatatan perkawinan dalam kasus ini, dan penjelasan-penjelasan yang yang nantinya akan berkaitan atau mendukung penelitian menjadi lebih kuat.

c. Dokumentasi

⁸⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 47.

Dokumentasi ialah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti transkrip, buku, jurnal, dan sebagainya yang sudah ada yang relevan dengan objek penelitian ini, guna menunjang penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis yang dilakukan secara berkelanjutan melalui tiga tahap utama, yakni penyederhanaan data (reduksi data), pengelompokan dan penyajian data, serta penafsiran hasil untuk menarik kesimpulan.⁸⁵ Reduksi data dilakukan dengan menyortir dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyajian data dengan guna untuk memahami pola, hubungan yang muncul dari data yang didapatkan di lapangan. Terakhir menarik kesimpulan yaitu dengan merumuskan temuan-temuan yang ada di lapangan berdasarkan interpretasi terhadap data yang dianalisis.⁸⁶ Teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih dimengerti, sehingga membantu peneliti dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini, maka penyusunan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁸⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, (2012), hlm.164.

⁸⁶ *Ibid.*

Bab pertama, berisis tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dan memberikan ringkasan awal dari penelitian yang akan dilakukan, dan menjadi pedoman bagi penulis dalam mengarahkan jalannya penelitian lebih terstruktur. Serta bab pertama ini sebagai fondasi penelitian karena memaparkan latar belakang masalah dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

Bab kedua, mencakup gagasan mendasar tentang perkawinan dan dispensasi, dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, yang memberikan penjelasan tentang konsep perkawinan, ketentuan-ketentuan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Definisi dispensasi kawin beserta tata cara pengajuannya juga dibahas dalam bab ini. Oleh sebab itu, bab ini memberikan kerangka konseptual secara jelas dan relevan, tentang perkawinan dan dispensasi kawin yang dibahas lebih rinci, dan ini bertujuan pula membatasi ruang lingkup pembahasan.

Bab ketiga, menjelaskan secara deskriptif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi beberapa masyarakat Pulau Burung yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Dalam bab ini memberikan gambaran dan jawaban, terkait apa saja yang menjadi alasan-alasan atau faktor-faktor sehingga terjadinya praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan. Serta dalam bab ini memberikan

data-data yang dikumpulkan lalu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti, khususnya terkait dengan fenomena terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung.

Bab keempat, berisi analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis ini diperlukan guna memahami bagaimana faktor-faktor tersebut bisa menjadi penyebab dari praktik tersebut, Pada bab ini penulis berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan dan implikasi hukum yang muncul dari peristiwa tersebut, lalu menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat menjelaskan dan memberikan pandangan terhadap fenomena yang ditemukan dilapangan.

Bab Kelima, yakni penutup, berisikan kesimpulan terkait point-point dari seluruh pembahasan-pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merangkup segala temuan-temuan dari penelitian serta menjawab atas rumusan masalah secara ringkas. Serta saran untuk acuan penelitian selanjutnya, dan memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah yang relevan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat tersebut dipengaruhi alasan personal dan subjektif yang saling berkaitan. Mereka menganggap pengajuan permohonan dispensasi ke pengadilan cukup rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, karena faktor jarak dan akses transportasi. Sehingga mereka merasa melakukan perubahan usia pada calon pengantin menjadi lebih solutif dan efisien. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya terdapat tiga faktor utama. *Pertama*, faktor kondisi ekonomi keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor pendidikan yang rendah. *Ketiga*, Faktor dorongan orang tua.
2. Analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, sehingga anak mereka tidak melanjutkan pendidikan serta tidak memiliki biaya untuk mengajukan dispensasi, sehingga perubahan usia dianggap lebih efisien. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua menyebabkan minimnya pemahaman dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak memahami dampak yang ditimbulkan. Di sisi lain dorongan orang tua muncul dari kekhawatiran orang tua yang tinggal berjauhan dengan anaknya, yang dimana anaknya memilih bekerja untuk meringankan ekonomi keluarga.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi saran seperti berikut:

1. Bagi masyarakat baik itu orang tua maupun anak-anak yang masih di bawah umur diharapkan bisa meningkatkan rasa ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan kesadaran terhadap dampak hukum yang ditimbulkan apabila melanggar dari ketentuan hukum yang berlaku, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur untuk anak-anak yang belum cukup umur dan matang secara psikis dan fisik.
2. Pemerintah, KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga negara, melihat dari kondisi Kecamatan Pulau Burung yang cukup jauh dari Tembilahan dan akses yang cukup sulit untuk dijangkau beberapa lapisan masyarakat, diharapkan dari pemerintah, KUA dan Pengadilan Agama memiliki jalan keluar untuk masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan dispensasi pengadilan ke Tembilahan. Misalnya dengan adanya program pengajuan permohonan dispensasi kawin keliling seperti program sidang isbat dan sidang perceraian keliling yang dilakukan Pengadilan Agama. Hal tersebut diharapkan agar tidak ada lagi penyelewangan-penyelewangan yang dilakukan masyarakat dengan berbagai alasan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan beberapa kajian serupa namun dengan titik permasalahan yang baru. Misalnya meneliti mengenai prosedur mengikuti sidang isbat keliling bagi anak yang menikah di bawah umur namun tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Penelitian yang bertujuan untuk menilai peran Pengadilan Agama dan KUA dalam memberikan akses terhadap status hukum dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, Bandung: C.V, Di Ponegoro, 2010

Ali, Mukti, Kedewasaan Menurut Al-Qur'an
<https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-quran/>

Rahmadani, Annisa, "Batas Usia Nikah dan Kedewasaan Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an: Studi Terhadap Q.S An-Nisa Ayat 6", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir dan Pemikiran Islam* 6, no.3, (2025).

B. Fiqih/usul Fiqh/ Hukum Islam

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, Beirut: Dar al -Fikr Al-Mu'ashirah, (2002).

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafakat fi Ushul Al-Syariah*, al-Mamlakah al-Arabiyah al- Su'udiyah: Dar ibn Affan, 19997.

Apriliani, Risma Hermawati, dkk, "Analisis Maqashid al-Syariah Dalam Pemikiran Islam Imam al-Syatibi", *Jureksi: Journal Of Islamic and Finance* 3, no. 2, (2025).

Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Dinada Junia Rismatika dkk, "Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan DIBawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Syntax Idea*, Vol.3, No.10, (2022).

Faizah, Avidhatul, "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif *Sadd-Dzari'ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun), *Skripsi*, Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

Farikhin, Ahmad, dkk, "Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam", *Asy-Syariah* 24, no,2 (2022).

Firdaus, Albar. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Imam Al Shatibi." *Indoensian Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.114>

- Ghozaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, (2003).
- Hidayat, Taufik. "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1 (2019).
- Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.
- Mansyur, Zaenuddin, "Pembaharuan Masalah dalam Mlaqashid Syariah:Telaah Humanitis tentang al-Kulliyat al-Khamsah", *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 16, no.1 (2019).
- Mawahib, Mahdil, *Fiqh Munakahat*, Kediri: STAIN kediri Press, (2009).
- Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Pembentukannya", *Al-USroh: Al Ahwal Syaksiyah* 9, no.2, (2021).
- Mualim, Aziz. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Mukhlis, "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Tesis Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2019).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2022.
- Paryadi, "Maqashid Syariah:Definisi dan Penetapan Para Ulama", *Jurnal Cross Border* 4, no.24, (2021).
- Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatium* VI (2018).
- R, Arief. "Hukum Islam Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 26, no. 1 (2019).
- Rahmi, Nailur, Pelani, Herman. "Problematika Pernikahan Siri Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Ahkam* 15 (2024).
- Sainul, Ahmad, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqashid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah", *Mediasas* 7, no.2, (2024).
- Suryantoro, Dwi Desa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islama* 7, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Susilawati, Nilda, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat Al-Hajiiyyat Al-Tahsiniyyat, *Mizani IX*, no.1, (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesajahteraan Anak

Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Hukum Umum

Aceng Hobir, "Pernikahan Anak di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Pengadilan (Studi kasus pernikahan anak di bawah umur di kecamatan cibalog kabupaten garut), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet.ke-1. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Afkarina, Izza, and Sugeng Pradikto. "Pengaruh Pendidikan Terhadap Pola Pikir Anak Di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan." *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/semantik.v3i1.1377>.

Ali, Achamd, and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 20212.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2022.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

- Amaliah, KIKI, and Zico Junius Fernando. "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607>.
- Andy, Safria, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai)." *ISLAMIKA* 5, no. 1 (January 1, 2023): 217–26. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
- Anwar, Yesmil. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.
- Arliman, Laurensius. "Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial." *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2255>.
- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Ayudita. "Hubungan Penghasilan Orang Tua Dan Dorongan Tua Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Anestesi* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.59680/anestesi.v1i1.1341>.
- Badriah, Chaula Luthfia, and Qotrun Nada. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Simprong Kab. Brebes)." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.
- Boer, Achmad Dirham Ghozali, and Dinda Dinanti. "Peran Norma Sosial Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17763669>.
- Damsar, *Pengaruh Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Dewi, Komang Tri Sundari, and I Nyoman Bagiastra. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Pengadilan." *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum* 10 (2024).

<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75968>.

- Faisal, and Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31024>.
- Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA No 5 Tahun 2019)." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Firdaus, Albar. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Imam Al Shatibi." *Indoensian Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.114>.
- Fuadi, Ahmad. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau." *Delarev* 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v2i1.47>.
- Giddens, Anthony, dkk, *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, Ed. Phileppe Cabin, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi. "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022). <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.
- Hanafi, Melati Septia. "Pemaksaan Nikah Dini Perspektif Sosiologi Hukum." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Hardiansyah, Faisal, Yenny Febrianti, and Mahipal. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini." *Advances In Sosial Humanities Research* 2 (2024).
- Hasibuan, Rosari Damayanti, Ibrahim Siregar, and Putra Halomoan Hasibuan. "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2403>.
- Hidayat, Taufik. "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*

5, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.

Hopipah, Iid Fitria. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat)." Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Isdiyanto, Ilham Yulis, "Max Weber vs Emile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 55, no. 2

Jannah, Umi Khoirul. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1 (2019).

Jaya, Renaldi Pratama. "Interaksi Timbal Balik Antara Hukum Dan Struktur Sosial Dalam Masyarakat Modern." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1405>.

Jelita Nurhalisa and Intan Nurcahya, "Pentingnya Pendidikan Sumur Hidup Dalam Meningkatkan Karakter Dan Kualitas Hidup," *Karimah Tauhid*, Vol. I4, No. 1 (2025),

Kamaludin, Alfin, and Beni Ahmad Saebani. "Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024).

Katya, Aldani, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. "Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19430>.

Khasanah, Uswatul. "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Kobat, Damia Mahfuzah, Ardiansyah, and Moh Fadhil. "Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi

- Pencatatan Nikah Di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1853>.
- Kusumastuti, Bektienadila, and Mochammad Bagus Qomaruddin. “Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini.” *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (March 10, 2023): 57–69. <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.
- Lathifah, Yuni. “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Lianningsih, Winda D., and Muhammad Fathinnuddin. “Pernikahan Dini Ditinjau Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.439>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansari, and Rizkal. “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. “Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia Di Bawah 21 Tahun Menurut KHI.” *USROTUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.65356/usratuna.v8i1.708>.
- Mualim, Aziz. “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Mulyani, Sri Rochani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

- Musahib, Abd Razak, Saputra, Yulianta, Holle, Eric Stenly. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Musfianawati. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” *JURNAL RECHTENS* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1370>.
- Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristas Press, 1998.
- Noorrahman, Sri Wulan, and Muhammad Aini. “Hubungan Hukum Dengan Masyarakat.” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/65eryp77>.
- Novinati, Salli, Muh Yusuf, and Muhammad Idrus. “Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo (Studi Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana).” *Selami* 16 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.28>.
- Nurhalisa, Jelita, and Intan Nurcahya. “Pentingnya Pendidikan Sumur Hidup Dalam Meningkatkan Karakter Dan Kualitas Hidup.” *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.16299>.
- Nurmin K. Martam, and Yayan Hanapi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 1 (January 21, 2025): 136–49. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.136>.
- Perdana, Rizky. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatium* VI (2018).
- Permono, Kurniawan Dedy, Busro, Achmad, Lumbaranja, Anggita Doramia. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah.” *Notarius* 14 (2021): 181.
- Priyambodo, Mas Agus. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya.” *Pro Hukum* 11, no. 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/.v11i4.2236>.

- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Punomo, Vicki Dwi, Ahmad Turmudi, Najib A. Gisymar, and Rohidin. "Underage Marriage in Legal Sociology Review." *SOSPOLBUD: Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2809>.
- Puspitasari, Heppy Hyma. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>.
- R, Arief. "Hukum Islam Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 26, no. 1 (2019).
- Rafiie, Mohammad, Mochammad Rofiqul Iqbal, Sumariyani, Asfarinda Afydati Fauzi, Nuria Nur Shofia, Muchammad Romi, Danny Maulana Efendi, and Zuhdan Haris Zamzami. "Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang." *Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6, no. 3 (2025). <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i3.5835>.
- Rahmah, Maulidah, Sukino, and Trio Supriyatno. "Teori Struktural Fungsional Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Tsurayya: Jurnal Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Mampawah* 3, no. 2 (2024).
- Rahmi, Nailur, Pelani, Herman. "Problematika Pernikahan Siri Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Ahkam* 15 (2024).
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ramadhani, Laily Fitria, Nailul Maromi, and Ahmad Khayat Tudin. "Pendekatan Sibernetika Dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons Terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14167591>.
- Ras, Atma, Nuvida RAF, Dimas Ario Sumilih, Hariashari Rahim, and Andi Nurlela. "Analisis Peran Orang Tua Dalam Optimalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Di Desa Latekko Kabupaten Bone." *Jurnal Neo Societal* 4 (2024).
- Rasihien, Yogy, Andriyono Adhi, and Suprehatin. "Analisis Keberlanjutan

- Usaha Tani Perkebunan Kelapa Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir.” *Jurnal Agribisnis Indonesia* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2021.9.2.177-187>.
- Riana, Ana. “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan (Tinjauan Sosiologi Hukum).” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5319>.
- Rismantika, Dinada Junia, Djanuardi Djanuardi, and Rai Mantili. “Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Syntax Idea* 4, no. 10 (October 21, 2022): 1447–62. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1927>.
- Ritzer, Geroge. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- . *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rofika, Ainur Mila, and Iswari Hariastuti. “Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep.” *Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>.
- Rusmalinda, Sinta, Ajeung Syilva Syara, and Windari Nurazijah. “Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.675>.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Safira, Levana, Sonny Dwi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. “Perlidungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Konotariatan* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sari, Adela Puspita, and Fatma Nurul Aulia. “Dampak Dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Seroja: Jurnal Pendidikan* 3, no. 3

(2022).

- Sari, Sela Rahmadana, and Nuri Hidayati. "Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan Di Usia Dini." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.417>.
- Sayuti, Gunawan. "Tanpa Dispensasi Kawin Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Empang Bena Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sugiarto, Dido Oksi, and Sulistiyono. "Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (January 15, 2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2016)
- Suryantoro, Dwi Desa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islama* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Tampubolon, Manotar, *dkk*, *Sosiologi Hukum*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Tjitrosoedibio., R. Subekti.R. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996.
- Tresnawati, and Novitasari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Pada Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 2 (2021).
- Triwahyuningsih, and Abdurrahman Darajat. "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di

Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457>.

Umboh, Maersela Claudia. “Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.” *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57173>.

UNICEF, “Child Marriage: Latest Global Trends”, (New York: *UNICEF*, 2022),

Wibowo, Agus, Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Winarno, Andi, "Integritas Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Perumusan Kebijakan Hukum Yang Responsif Terhadap Realitas Sosial", *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* 3, no. 1, (2025).

Yuwandana, Ade Setia, and Fitrotin Jamilah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya).” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i3.1254>.

Zainal, Asliah, Hasniran Hasniran, Husain Insawan, and Muhammad Asrianto Zainal. “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir Di Sulawesi Tenggara.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (June 25, 2022): 89.
<https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.11690>.

E. Metode Penelitian

Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Abu bakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet.ke-1. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Mulyani, Sri Rochani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

F. Lain-Lain

<https://en.mkri.id/news/details/2018-12-14/Legal-Age-for-Marriage-at-16-Years-for-Women-Unconstitutional>

<https://data.inhilkab.go.id/>

jippnas.menpan.go.id/inovasi/730

<https://data.inhilkab.go.id/> .

[Mengenal Namanya Pulau Burung: Dari Pulau Kecil Berisi Burung Menjadi Sentra Kelapa Nasional](#)

[Kecamatan Pulau Burung Dalam Angka 2024 – Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir](#)

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/707791/indragiri-hilir-negeri-seribu-parit-hamparan-kelapa-dunia>

[Pemprov Riau Proyeksikan Pulau Rupa dan Pulau Burung Jadi Kawasan Transmigrasi](#)

<https://www.srikandinews.com/2024/01/17/ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-pembangunan-dipulau-burung/>

<https://gagasanriau.com/news/detail/50379/kontribusi-nyata-untuk-ekonomi-lokal-dan-nasional-pt-rsup-di-pulau-burung-ditetapkan-sebagai-objek-vital-nasional-industri>

[Syarat Dispensasi Kawin – Pengadilan Agama Magelang](#)

Website Kementerian Agama [Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah](#)

Wawancara dengan kakak F., Pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan kakak N., Pelaku Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan kakak M., Pelaku Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan di Kecamatan Pulau Burung

Wawancara dengan Sri Noprianti., Selaku Staf pelayanan umum KUA Pulau Burung,

Wawancara dengan Muhammad Addam Husein., Selaku Penghulu Kua Pulau Burung

Wawancara dengan Nur Said., Selaku Penyuluh pelayanan keluarga sakinah